

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA**

Elvis Lumingkewas¹ dan Brain Fransisco Supit²

^{1,2} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Manado
Jl. Kampus Unima, Kelurahan Tonsaru, Kecamatan Tondano Selatan 95618

¹ Email: elvislumingkewas@unima.ac.id

² Email: brainsupit@unima.ac.id

ABSTRAK

Tujuan riset ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa proses penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) oleh Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Minahasa dengan memakai metode penelitian kualitatif. Pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam hal ini penyusunan RKBMD belum diterapkan dengan optimal. Hal ini dikarenakan dari 4 (empat) aspek yang menjadi dasar penelitian, menerangkan bahwa yang menjadi kendala utama dalam aspek komunikasi ialah sosialisasi, jika dilihat dari aspek Sumber daya utama maka disimpulkan bahwa minimnya sumber daya manusia dan anggaran menjadi kendala dalam aspek sumber daya, dan pada elemen disposisi dapat dilihat dari kurangnya kesadaran dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai pejabat pengelola barang milik daerah dan pada aspek struktur birokrasi dimana kurangnya pemahaman terhadap SOP menyangkut penyusunan RKBMD.

Kata Kunci: Evaluasi, Pengelolaan, Barang Milik Daerah.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) International License.

ABSTRACT

This study expects to portray and break down the most common way of getting ready Local Regionall Property Needs Plans (RKBMD) by Territorial Devices in Minahasa Regime. This study utilized subjective examination techniques. The administration of local property in the Minahasa Rule Government, for this situation the readiness of the Regionall Property Needs Plans (RKBMD) in the Minahasa Regime Government, has not worked out positively. This is a direct result of the 4 (four) perspectives contemplated, it makes sense of that the primary hindrance in the correspondence viewpoint is socialization, when seen from the fundamental asset viewpoint it very well may be presumed that the absence of human and monetary assets is a deterrent in the asset perspective, and in The demeanor angle should be visible from the absence of mindfulness in doing liabilities as an authority overseeing territorial property and from the part of regulatory construction where there is an absence of comprehension of SOPs in regards to the readiness of Regionall Property Needs Plans (RKBMD).

Keyword: Evaluation, Management, Regional Property.

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya PP Nomor 27 Tahun 2014 pengganti PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (P. R. Indonesia, 2014), terdapat beberapa perubahan-perubahan teknis terkait dengan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dengan melihat situasi dan perkembangan modernisasi sekarang ini maka perlu adanya Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah secara optimal (Sri Wahyuni et al., 2020).

Dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dijelaskan bahwa pengelolaan aset daerah adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan dan penganggaran kebutuhan, penyediaan, penggunaan, pengamanan. dan pemeliharaan. , mengevaluasi, mentransfer, membatalkan, menghapus, mengelola, menyusun kerangka, memantau dan mengontrol. Pasal 18 ayat (1) menegaskan bahwa Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan mempertimbangkan misi dan kebutuhan fungsional perangkat daerah serta ketersediaan aset daerah yang ada. Perencanaan kepemilikan daerah harus mencerminkan kebutuhan aktual kepemilikan daerah dalam organisasi perangkat daerah untuk dijadikan dasar penyusunan rencana kerja kepemilikan daerah (R. Indonesia, 2016).

Barang Milik Daerah merupakan elemen penting dalam menyelenggarakan pemerintah dan melayani masyarakat (Maulidiah, 2017). Maka dari itu, Perangkat Daerah wajib *me-manage* Barang Milik Daerah dengan sebaik-baiknya. Dalam hal pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan berbagai elemen dimulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penatausahaan, pemanfaatan, *maintenance* dan pengamanan hingga *controlling* agar Barang Milik Daerah bisa berkontribusi positif bagi Pemerintah Daerah yang bersangkutan (B. F. Supit & Lumingkewas, 2023). Oleh karena itu, Barang Milik Daerah harus *di-manage* dan ditangani dengan efektif oleh Pemerintah Daerah.

Berbagai studi dan analisis publik menginformasikan bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah banyak kali tidak mendapat perhatian serius baik dari eksekutif, legislatif maupun kelompok masyarakat jika dibandingkan dengan pengelolaan Keuangan Daerah, padahal pengelolaan Barang Milik Daerah sama pentingnya dengan pengelolaan Keuangan Daerah (Nadia & Budiarto, 2021).

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, siklus pengelolaan Barang Milik Daerah diawali dengan perencanaan kebutuhan, baik pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan. Dokumen yang disiapkan untuk perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah berupa Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) (R. Indonesia, 2016).

Proses pembuatan RKBMD dilaksanakan setiap tahun setelah Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) ditetapkan sebelum penetapan Kebijakan Umum Anggaran dan Perhitungan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Dalam tahapan penyusunan RKPD sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses pembuatan RKBMD bersamaan dengan Pembahasan Rumusan Rancangan Akhir RKPD dengan Komisi dalam Forum Dialog Interaktif Legislatif – Eksekutif Interaktif yang dilaksanakan pada minggu ketiga dan keempat di bulan Mei (R. Indonesia, 2017).

Memperhatikan waktu penyusunan sampai dengan penetapan RKBMD khusus pengadaan Peralatan dan Mesin tidak lebih dari 2 (dua) bulan. Hal ini menyebabkan sering terjadi keterlambatan pengusulan dari Perangkat Daerah dan isi dari RKBMD yang diusulkan tidak mencerminkan kebutuhan riil dari Perangkat Daerah yang bersangkutan, contohnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa, Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa, dan beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa, Tahun anggaran 2020-2022.

Maka untuk meneliti proses pembuatan RKBMD pengadaan Peralatan dan Mesin, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan Judul: “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa” dengan fokus penelitian pada proses penyusunan RKBMD pengadaan khusus Peralatan dan Mesin pada 3 (tiga) Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa yaitu Dinas Kesehatan Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah, dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisa proses penyusunan RKBMD oleh Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Minahasa”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini mudah disesuaikan dengan kenyataan di lapangan, dan menyajikan secara langsung hakekat hubungan peneliti dan responden serta mudah menyesuaikan dengan situasi penelitian. Adapun Fokus Penelitian yakni Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada proses Penyusunan RKBMD Khususnya Peralatan dan Mesin dari 3 (tiga) Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa yaitu Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Minahasa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Minahasa, Kecamatan Tondano Selatan

dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa.

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang dipakai adalah model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Minahasa dengan melihat empat unsur utama yaitu: (1) Komunikasi/ Sosialisasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi atau Sikap dan (4) Struktur Birokrasi.

Komunikasi/Sosialisasi

Komunikasi berupa sosialisasi proses penyusunan RKBMD Peralatan dan Mesin dilakukan oleh Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa kepada Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang pada Perangkat Daerah agar pelaksana kebijakan bisa saling bekerja sama untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan. Dari data diperoleh bahwa sosialisasi tentang kebijakan pengelolaan barang sangat minim.

Meskipun secara prinsip upaya mengkomunikasikan kebijakan telah dilakukan, namun ternyata belum maksimal karena pelaksanaan orientasi teknis/sosialisasi tidak dilakukan setiap tahun dan masih terdapat beberapa implementasi aktual yang belum dapat dilaksanakan dengan optimal. Menurut hasil observasi dan wawancara, Sosialisasi tentang pengelolaan barang milik daerah masih jarang dilaksanakan pada kegiatan resmi kepada pegawai yang ada di Pemerintah Kabupaten Minahasa. Sosialisasi yang dibangun hanya sebatas penyampaian secara lisan dan tulisan kepada SKPD, Sehingga apa yang menjadi tuntutan dari Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang didalamnya mengatur regulasi atau kebijakan tentang penyusunan RKBMD tidak optimal.

Berdasarkan temuan hasil penelitian dilapangan diperoleh beberapa permasalahan antara lain 1) Kegiatan penyusunan RKBMD sudah dilaksanakan tetapi belum optimal disebabkan kurangnya sosialisasi secara formal terkait kegiatan tersebut karena keterbatasan anggaran; 2) Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) belum optimal dan sesuai dengan tahapan disebabkan kurangnya sosialisasi dan bimbingan teknis dari bidang teknis terkait; 3) Karena jumlah kebutuhan barang milik

daerah yang cukup banyak sehingga Penyusunan RKBMD tidak dapat dilakukan secara optimal disebabkan kurangnya kegiatan sosialisasi secara formal. Penyampaian informasi kegiatan hanya secara lisan dan tulisan; 4) Masih minimnya pemahaman tentang pentingnya proses pengelolaan barang milik daerah dan prosedur pengelolaan aset sebagaimana yang telah diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku disebabkan kurangnya sosialisasi tentang pengelolaan barang milik daerah dalam konteks penyusunan RKBMD kepada pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah.

Harus ada sosialisasi atau setidaknya komunikasi berkelanjutan antara pejabat cagar budaya daerah dan pengelola properti yang ada. Komunikasi tujuan organisasi yang baik dan akurat akan mempercepat dan memudahkan pencapaian tujuan secara optimal. Komunikasi merupakan faktor penentu antara organisasi, individu dan kelompok dalam melakukan suatu kegiatan. Kebijakan pengelolaan barang milik daerah dalam konteks penyusunan RKBMD bertujuan agar pedoman penyusunan dipahami dengan baik oleh setiap individu yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu penyusunan RKBMD yang dikelola menghasilkan data yang akurat.

Implementasi kebijakan, khususnya pengelolaan aset daerah pada Pemerintahan Bupati Minahasa, memerlukan kejelasan mengenai aspek mendasar dan tujuan kebijakan tersebut. Akurasi komunikasi dengan pelaksana dan konsistensi atau keseragaman ukuran dan tujuan dasar yang dikomunikasikan menggunakan sumber informasi. Penting juga bahwa ketika membangun pesan top-down, komunikator harus jelas.

Sebagai bagian dari upaya kami untuk mendukung pengelolaan aset/aset daerah yang efektif dan efisien serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan properti/properti daerah, kami berharap pemerintah daerah dapat secara efektif menggunakan perangkat manajemen yang komprehensif dan andal sebagai alat pengambilan keputusan. Sistem Informasi Pengelolaan Properti/Properti Daerah juga memuat database properti/harta milik Pemerintah Kabupaten Minahasa. Sistem ini berguna dalam menghasilkan laporan pertanggungjawaban. Selain itu, sistem informasi berguna sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai kebutuhan pembelian aset dan memperkirakan biaya modal yang diperlukan untuk penyusunan APBD.

Model implementasi kebijakan George Edward III adalah model Top Down, artinya dalam aspek komunikasi fokus utamanya adalah pada transmibilitas, kejelasan dan konsistensi (Masengi et al., 2023b). Agar pemerataan kesadaran dan langkah sangat diperlukan dari satuan kerja Pemerintah Minahasa dalam implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah dalam konteks penyusunan RKBMD, serta untuk

menaikkan tingkat pengetahuan, pemahaman, kemampuan dan *skill* khususnya bagi Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, oleh sebab itu komunikasi kebijakan perlu diterapkan dengan baik. Pertemuan - pertemuan rutin seperti sosialisasi, bimbingan teknis, rapat koordinasi antara Bidang Teknis yang bertanggungjawab dengan para pejabat pengelola Barang Milik Daerah yang ada di Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa belum dilakukan secara optimal, kurangnya kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis secara formal menyebabkan tidak tercapainya tujuan organisasi Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam penyusunan RKBMD.

Sumber Daya

Faktor manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan aset daerah (Nancy, 2015), karena betapapun jelas dan koherennya syarat atau aturan suatu kebijakan. Jika pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tidak mempunyai sumber daya untuk melaksanakan tugasnya secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif (Wahab, 2021). Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan menggunakan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya terpenting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan (Dilapanga et al., 2023).

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara di lapangan, untuk penyusunan RKBMD sangat dipengaruhi oleh SDM dan ketercukupan budget/anggaran. Sumber daya penting dalam pengelolaan warisan daerah tersebut antara lain pengelola yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk mampu melaksanakan tugas pengelolaan warisan daerah, kelayakan jumlah personel, keahlian yang diperlukan dan dibutuhkan. memiliki tugas yang harus dilakukan. dilaksanakan dan dana untuk membiayai operasional pengelolaan barang milik daerah dalam konteks penyusunan RKBMD, Kurang/tidak tersedianya sumber daya menyebabkan pengelolaan aset daerah tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Berdasarkan data di lapangan, ditemukan bahwa 1) Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas dalam penyusunan RKBMD disebabkan sering terjadi mutasi dan anggaran yang kurang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut; 2) Masih kurangnya jumlah sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan keterampilan dalam pengelolaan barang milik daerah dan ketiadaan anggaran menjadi penyebab kurangnya motivasi pegawai untuk melaksanakan tugas tersebut; 3) Beban kerja pengurus barang yang besar sehingga menyebabkan keterlambatan penyusunan RKBMD; 4) Proses penyusunan RKBMD mengalami keterlambatan disebabkan oleh pengurus barang juga

melaksanakan tugas pokok dan fungsi lainnya dan untuk kegiatan tersebut tidak anggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa SDM Pemerintah Kabupaten Minahasa belum dapat secara maksimal mendukung pengelolaan barang milik daerah karena sumber daya yang terbatas secara kuantitas maupun kualitas.

Menurut George Edward III dalam Supit dan Lumingkewas (2022) menerangkan bahwa dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya baik sumber daya manusia, material dan metode (B. Supit & Lumingkewas, 2023). Apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Tanpa sumber daya, kebijakan tidak dapat mewujudkan pemecahan masalah yang ada dimasyarakat dan upaya pemberian pelayanan kepada masyarakat (Masengi et al., 2023a).

Sumber daya tidak bisa dipisahkan dalam penentuan keberhasilan dan sebuah proses pada pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dalam konteks penyusunan RKBMD. Dari hasil wawancara, ditemukan bahwa hal itu juga dialami Bidang pengelolaan barang milik daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa, yang mana faktor sumber daya manusia dan anggaran yang menjadi permasalahan pokok pengelolaan barang milik daerah dalam konteks penyusunan RKBMD karena di Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa anggaran yang tersedia untuk Sub Kegiatan tersebut belum mencukupi dan dimasing-masing Perangkat Daerah masih mengalami kekurangan sumber daya manusia baik secara kualitas dan kuantitas serta ketiadaan anggaran pendukung untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Maka dari itu faktor sumber daya tersebut harus mendapat prioritas lebih supaya kinerja Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam pengelolaan barang milik daerah bisa menjadi lebih optimal.

Disposisi

Disposisi/sikap pelaksana adalah hal mutlak yang wajib ditumbuhkan pada pribadi masing-masing pengelola asset dan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kabupaten Minahasa. Karena tak bisa dielakkan bahwa keberhasilan pengelolaan barang milik daerah dalam konteks penyusunan RKBMD di Pemerintah Kabupaten Minahasa bergantung pada sikap para pengelolanya untuk mengoptimalkan implementasi itu.

pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Minahasa dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah yang dibantu oleh Kepala

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku Pengguna Barang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) selaku Kuasa Pengguna Barang, Kepala Bidang pengelolaan barang milik daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pengurus Barang Pengelola, Kepala Sub Bagian/Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sebagai Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah, dan Pengurus Barang masing-masing Perangkat Daerah.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara di lapangan terdapat beberapa temuan permasalahan yaitu 1) Penyampaian Usulan RKBMD dari Organisasi Perangkat Daerah sering mengalami keterlambatan dan isinya tidak menggambarkan Kebutuhan riil dari instansi menyebabkan keterlambatan penyusunan RKBMD Tingkat Kota; 2) Kurangnya tanggungjawab Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna dan Pengguna Barang dalam melakukan penelaan usulan RKBMD; 3) Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah belum melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal dalam penyusunan RKBMD; 4) Penyusunan RKBMD sering mengalami keterlambatan diakibatkan oleh keterlambatan usulan RKBMD karena belum memiliki pegawai yang ditugaskan untuk tugas tersebut. Berdasarkan temuan itu, peneliti menyimpulkan bahwa tanggung jawab pengelola barang perangkat daerah yang bertugas untuk menyampaikan usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah di Kabupaten Minahasa masih sangat lemah. Para pejabat yang berkewajiban untuk menyusun RKBMD belum melakukan tugas pokok dan fungsi secara optimal.

Sikap bertanggung jawab harus dikembangkan menjadi perilaku bersama agar tujuan organisasi secara keseluruhan dapat tercapai (Hamsah et al., 2020). Sekalipun didukung oleh sumber daya infrastruktur terbaik, sumber daya aparatur yang berpendidikan tinggi dan terampil, suatu birokrasi dapat mendistribusikan pekerjaan secara merata, namun jika masyarakat tidak berperilaku baik maka proses pengelolaan aset daerah dalam hal ini penyusunan RKBMD menjadi kurang optimal.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berpengaruh signifikan terhadap penerapan kebijakan (Lumingkewas & Supit, 2023). Salah satu aspek struktural birokrasi yang paling mendasar adalah standar operasional prosedur (SOP). SOP bermanfaat dalam mengatasi birokrasi secara umum. SOP berguna bagi pelaksana untuk memanfaatkan waktu yang ada, dan SOP juga berguna untuk menyesuaikan langkah atau tindakan masing-masing unit kerja. Apabila secara efektif SOP ini diterapkan di Pemerintah Kabupaten Minahasa maka

pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah dalam hal ini termasuk penyusunan RKBMD berjalan secara optimal. Pengetahuan mengenai kondisi tersebut tentu saja didasarkan pada fakta nyata, khususnya masukan dari para informan sebagai bukti sejauh mana birokrasi mempengaruhi penegakan kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa 1) Belum dilaksanakannya penyusunan RKBMD oleh sebagian Perangkat Daerah di Kabupaten Minahasa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa yang menjadi acuan dalam penyusunan RKBMD; 2) Ketidaktahuan adanya SOP penyusunan RKBMD oleh struktur organisasi yang ada tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan; 3) Kurangnya pemahaman SOP penyusunan RKBMD dari Pegawai Pengelola Barang Milik Daerah sehingga tidak menerapkan kewenangan sesuai Struktur Birokrasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pengelolaan barang milik daerah.

Dalam implementasi kebijakan, struktur organisasi memegang peranan penting. Birokrasi implementasi kebijakan mempunyai pengaruh yang besar terhadap sukses tidaknya implementasi kebijakan (Andhika, 2019). Dengan demikian, struktur birokrasi menjadi faktor penting dalam keberhasilan proses dan hasil pengelolaan aset daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa. Karena struktur birokrasilah yang menentukan pembagian tugas pada suatu unit atau instansi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi. Birokrasi juga menjadi pembeda satu pihak dengan pihak lainnya dalam mencapai visi dan misi suatu instansi seperti Pemerintah Kabupaten Minahasa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan pada saat peneliti melakukan penelitian dan wawancara di lapangan, maka yang dapat peneliti simpulkan pada penelitian ini yaitu: pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam hal ini penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) di Pemerintah Kabupaten Minahasa belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan dari 4 (empat) aspek yang diteliti, menerangkan bahwa yang menjadi kendala utama dalam aspek komunikasi ialah sosialisasi, jika dilihat dari aspek Sumber daya utama maka dapat disimpulkan bahwa kurangnya sumber daya manusia dan anggaran menjadi kendala dalam aspek sumber daya, dan pada aspek disposisi dapat dilihat dari kurangnya kesadaran dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai pejabat pengelola barang milik daerah dan pada

aspek struktur birokrasi dimana kurangnya pemahaman terhadap SOP menyangkut penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).

SARAN

Untuk peneliti selanjutnya agar dapat melanjutkan penelitian untuk menganalisis dan mengevaluasi pengelolaan barang milik daerah dalam rangka mengawasi kinerja pemerintah mewujudkan good governance.

DAFTAR PUSTAKA

- Andhika, L. R. (2019). Pemodelan Kebijakan Publik: Tinjauan dan Analisis Untuk Risalah Kebijakan Pemerintah. *Jurnal Riset Pembangunan*, 2(1), 22–35.
- Dilapanga, A. R., Pangalila, T., & Supit, B. F. (2023). Analysis Of Village Direct Cash Assistance Policy Implementation In East Bolaang District Bolaang Mongondow Regency. *Technium Soc. Sci. J.*, 39, 89.
- Hamsah, A. I., Hakim, L., & Razak, R. (2020). Pengaruh Perilaku Organisasi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 1(1), 285–298.
- Indonesia, P. R. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014. *Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara*.
- Indonesia, R. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Indonesia, R. (2017). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka*.
- Lumingkewas, E. M. C., & Supit, B. F. (2023). *Pengantar Administrasi Perkantoran*. In T. Pangalila (Ed.). Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Masengi, E. E., Lumingkewas, E. M. C., & Supit, B. F. (2023a). *Reformasi Administrasi Publik*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Masengi, E. E., Lumingkewas, E., & Supit, B. F. (2023b). Implementation of Government Regulation No. 53 of 2010 concerning Civil Servant Discipline in the Finance, Asset, and Revenue Management Office of Minahasa Regency. *Technium Soc. Sci. J.*, 40, 11.
- Maulidiah, S. (2017). Optimalisasi Pengelolaan Aset sebagai wujud reformasi birokrasi di daerah. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 3(1), 233–242.
- Nadia, L., & Budiarto, D. S. (2021). Pentingnya sistem informasi untuk pengelolaan barang milik daerah. *Akuntabel*, 18(2), 295–302.
- Nancy, N. (2015). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi. *Katalogis*, 3(2).

- Sri Wahyuni, S. E., Dev, M. E., Rifki Khoirudin, S. E., & Dev, M. E. (2020). *Pengantar Manajemen Aset*. Makassar: Nas Media Pustaka.
- Supit, B. F., & Lumingkewas, E. M. C. (2023). *Pengantar Administrasi Keuangan Daerah*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Supit, B., & Lumingkewas, E. M. C. (2023). Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Kompetensi Pegawai terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan di Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara*, 5(1), 12–20.
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Jakarta: Bumi Aksara.